

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 4 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan, perlu diangkat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 11 Tahun 2009; Permenkum & HAM No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;
6. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji;
7. Kode Etik;
8. Kartu Tanda Pengenal;
9. Pendidikan dan Pelatihan;
10. Sekretariat PPNS;
11. Pembinaan dan Pengawasan;
12. Pembiayaan;
13. Sanksi Administrasi;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 April 2015

CATATAN : ---